



PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pelajar/mahasiswa, bertempat tinggal di Kec. Medan Denai Kota Medan, memberi kuasa kepada:

1. Oloan Tua Partempuan, S.H.
2. Suria Perdamean Lingga, S.H.
3. Raja Sungkunen Lingga, S.H.

Para Advokat pada Law Office Oloan Tua Partempuan, S.H & Rekan, beralamat di Jln. Bunga Mawar No. 68-70 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Februari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor W2-A10/53/HK.05/III/2020 pada tanggal 18 Februari 2020, sebagai **Pemohon**;

Melawan

Termohon, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Limau Manis Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang memberi kuasa kepada:

1. Muhammad Iman Syahputra, S.H;
2. Alansyah Putra Pulungan, S.H, masing-masing Advokat pada Kantor Advokat AAA + Law Office yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Karya Wisata, Komplek Citra Wisata, Blok 9/32, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Februari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor W2-A10/80/HK.05/III/2019 pada tanggal 03 Maret 2020, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 31 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar jawaban Termohon, replik dan duplik;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan semua surat-surat yang berkenaan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Februari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan register Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk. pada tanggal 07 Februari 2020 mengajukan permohonan cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah tanggal, 07 Desember 2019 yang tercatat di Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang tanggal, 17 Desember 2019 sesuai dengan Akta Nikah No. xxxx/56/XII/2019, No. Pemeriksa : 1271041512920004 1453/05/2019 Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang (Asli Buku Nikah ada pada Termohon);
2. Bahwa, setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di Rumah orang tua Termohon di Desa Limau Manis Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang;
3. Bahwa, selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah campur sebagaimana layaknya suami isteri;
4. Bahwa, pada awalnya Rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan damai, kemudian setelah seminggu pernikahan kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon kurang harmonis disebabkan karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan keluarganya, serta Termohon sering meminta untuk diceraikan karena sudah tidak tahan lagi membina rumah tangga dengan Pemohon karena Pemohon tidak mempunyai pekerjaan tetap, sehingga antara Pemohon dan Termohon bertengkar terus-menerus dan sulit untuk didamaikan;
5. Bahwa, akibat sering terjadi pertengkaran antara Termohon dan Pemohon, puncaknya tanggal, 27 Desember 2019 Termohon marah kepada Pemohon dan selanjutnya mengusir Pemohon dari rumah orang tuanya, karena terlalu sering terjadi pertengkaran, akhirnya Pemohon memilih untuk keluar

Halaman 2 dari 31 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari rumah tempat tinggal Termohon hingga saat ini telah mencapai \pm 1 bulan, karena sudah tidak tahan dengan perlakuan Termohon yang tidak menghargai Pemohon sebagai suami;

6. Bahwa, selama Pemohon meninggalkan Termohon, Pemohon sering diancam akan dipenjarakan oleh Termohon, hal ini yang membuat Pemohon tertekan dan tidak tahan dengan perlakuan Termohon yang semena – mena dengan Pemohon;
7. Bahwa, antara keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan, karenanya agar masing – masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan oleh karena itu mohon dengan hormat Kepada Ketua/Majelis Hakim untuk memberikan izin Kepada Pemohon menjatuhkan Talak I Raj'i atas diri Termohon;
9. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk dapat memanggil kami kedua belah pihak baik Pemohon maupun Termohon dalam suatu hari sidang untuk itu serta berkenan memutuskan demi hukum sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Pengadilan Agama berpendapat lain, maka mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Atau, apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Pemohon dan Termohon telah dipanggil di tempat tinggalnya masing-masing, terhadap panggilan mana Pemohon dan kuasanya serta Termohon dan kuasanya hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Pemohon dan Termohon dan ternyata telah sesuai dengan yang tercantum dalam surat permohonan Pemohon dan juga telah memeriksa surat kuasa dan identitas dari kuasa hukum Pemohon dan Termohon dan ternyata pemberian surat kuasa telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada setiap tahap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon untuk berbaikan kembali dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk melakukan mediasi dengan mediator bersertifikat Drs. H. Hasan Basri Harahap, S.H, M.H, mediasi mana telah dilakukan pada tanggal 18 Februari 2020, akan tetapi mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai/gagal;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian dan mediasi telah gagal, maka Majelis Hakim memeriksa pokok perkara ini sebagaimana mestinya dalam sidang yang tertutup untuk umum, diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap surat permohonan Pemohon, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 10 Maret 2020 sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil Permohonan Pemohon, kecuali yang secara tegas diakui oleh Termohon dalam jawaban ini;
2. Bahwa Termohon pada intinya membenarkan Posita pada

Halaman 4 dari 31 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 1, 2 & 3 pada Permohonan Pemohon, maka dalam hal ini termohon tidak perlu menanggapinya lebih jauh;

3. Bahwa Termohon menolak dengan tegas Posita pada angka 4 pada Permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan keluarganya serta Termohon sering meminta untuk diceraikan. Fakta sebenarnya Termohon justru merasa tidak dihargai oleh Pemohon dan keluarganya karena keluarga Pemohon telah menghina Termohon dari media sosial dan dari verbal (lisan), Pemohon selalu membela keluarganya dan berdalih bahwa hinaan tersebut bukan ditujukan untuk Termohon, dan Termohon tidak meminta untuk diceraikan pada saat pertengkaran tersebut;
4. Bahwa Posita angka 5 pada Permohonan Pemohon tidak benar, Fakta sebenarnya pada tanggal 26- 27 Desember 2019 Termohon dan Pemohon sangat akur bahkan Termohon masih melayani Pemohon layaknya suami istri. Pada tanggal 28 Desember 2019 Pemohon memutuskan untuk bercerai dengan alasan yang menurut Termohon tidak jelas dan kuat, Termohon mencoba mempertahankan rumah tangga dengan meminta maaf dan ingin menyelesaikan permasalahannya;
5. Bahwa Termohon juga menolak Posita pada angka 6 pada Permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon sering diancam akan dipenjarakan oleh Termohon dan Termohon semena-mena dengan Pemohon, padahal fakta sebenarnya pada saat Termohon dan Pemohon bertengkar Termohon hanya bilang "kau bisa saja dilaporkan atas dasar penelantaran keluarga", yang mana dirasa wajar disaat seorang ibu sedang dalam keadaan hamil jika tertekan kondisi psikis dan emosional sedang tidak stabil;

REKONVENSI :

Dalam Rekonvensi ini Termohon Konvensi mohon disebut disebut

Halaman 5 dari 31 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk.



sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi mohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

1. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam Konvensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil Gugatan Rekonvensi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan satu kesatuan utuh;
2. Bahwa pada prinsipnya Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tidak menginginkan perceraian ini, mengingat Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sedang mengandung dalam keadaan hamil, yaitu mengandung anak dari Tergugat Rekonvensi Pemohon Konvensi;
3. Bahwa pada akhirnya setelah Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi Pergi dan memutuskan untuk bercerai, tepat pada tanggal 29 Desember 2019 Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi mengalami pendarahan dikarenakan stress, Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi menghubungi Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi dan orangtuanya, akan tetapi orangtua Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi menyuruh Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi untuk pergi kerumah sakit seorang diri;
4. Bahwa sejak berpisah rumah, Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi selalu mengungkit masa lalu Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan permasalahan sebelum menikah juga dipermasalahkan, bahkan Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi difitnah berhubungan dengan lelaki lain;
5. Bahwa beberapa kali Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi mencoba memperbaiki hubungan, namun pada akhirnya Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi menjatuhkan talak yang kesekian kalinya yang menyebabkan Penggugat



Rekonvensi/Termohon Konvensi tidak dapat berbuat apa-apa lagi;

6. Bahwa jika pada akhirnya perceraian tersebut diatas memang harus terjadi maka Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi menggugat Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk memenuhi kewajibannya sebagai suami yang telah menceraikan isteri dan sebagai perinciannya yaitu sebagai berikut:

- a. Mengingat keadaan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dalam keadaan hamil 6 (enam) bulan, maka sudah seharusnya Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi bertanggung jawab atas biaya persalinan sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- b. Nafkah Mut'ah berupa cincin emas murni seberat 10 gram;
- c. Nafkah Iddah untuk 3 bulan sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
- d. Hadhanah dan Nafkah anak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan sampai anak berusia 21 tahun;

Berdasarkan fakta dan alasan Gugatan Rekonvensi tersebut diatas, maka dengan ini dimohon agar Gugatan Rekonvensi ini dikabulkan seluruhnya dan selanjutnya Penggugat Rekonvensi dengan ini mohon agar Pengadilan Agama Lubuk Pakam menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

DALAM KONVENSİ:

1. Menyatakan menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONVENSİ:

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat Rekonvensi Termohon Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab atas biaya persalinan sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

3. Menyatakan Menghukum Tergugat Rekonvensij Pemohon Konvensi untuk memberikan Nafkah anak sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) setiap bulannya kepada Penggugat RekonvensijTermohon Konvensi.
4. Menghukum Tergugat RekonvensijPemohon Konvensi untuk membayar akibat talak berupa:
 - a. Nafkah Mut'ah berupa cincin emas murni seberat 10 gram.
 - b. Nafkah Iddah untuk 3 bulan sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan repliknya secara tertulis tertanggal 17 Maret 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

I. Dalam Kovensi :

1. Bahwa, Pemohon tetap pada dalil-dalil Permohonan, dan menolak seluruh dalil-dalil Jawaban Termohon kecuali yang diakui oleh Pemohon dalam Relik ini;
2. Bahwa, dalil-dalil Jawaban Termohon pada pokoknya telah mengakui adanya pertengkaran yang terjadi secara terus-menerus antara Pemohon dan Termohon, Dengan demikian berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 285 K/AG/2000 tanggal, 10 November 2000 yang menyebutkan “ bahwa dikarenakan perselisihan yang terus menerus dan sudah tidak dapat didamaikan kembali serta sudah tidak satu atap lagi / tidak serumah karena tidak disetujui oleh keluarga kedua belah pihak, maka dimungkinkan jatuhnya ikrar talak ”. Oleh karena itu sangat beralasan Permohon Pemohon dapat untuk dikabulkan;

Halaman 8 dari 31 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk.



3. Bahwa, tidak benar dalil Jawaban Termohon pada poin 4 dan 5, karena dalil Termohon tersebut hanya berupaya untuk mengaburkan fakta yang sebenarnya, yaitu sebagai berikut :

- Bahwa pada poin 4 Jawaban Termohon yang menyebutkan “ pada tanggal, 26-27 Desember 2019 Termohon dan Pemohon sangat akur ... dst ”, dalil ini adalah tidak benar karena tanggal 27 Desember 2019 adalah puncak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, sehingga Termohon mengusir Pemohon dari rumah orang tua Termohon, karena terlalu sering bertengkar, akhirnya Pemohon memilih untuk keluar dari Rumah orang tua Termohon hingga saat ini;
- Bahwa antara Pemohon telah beberapa kali di damaikan oleh Keluarga dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tanggal 06 Februari 2020, didalam Laporan tersebut Termohon juga mengatakan bahwa Pemohon telah meninggalkan Termohon dan selama menikah Termohon tidak pernah dinafkahi, padahal faktanya setelah Pemohon menceritakan Kronologis pertengkaran yang sebenarnya di depan Mediator, Pemohonlah yang diusir oleh Termohon dari rumah orang tua Termohon dan hal ini diakui oleh Termohon serta terhadap nafkah Pemohon tetap memberikan nafkah namun tidak dapat menyanggupi sesuai dengan jumlah permintaan Termohon setiap bulannya karena Pemohon tidak mempunyai pekerjaan tetap;
- Bahwa, Termohon sering mengancam Pemohon dengan mengatakan “ kau bisa saja dilaporkan atas dasar penelantaran keluarga ... dst ” kata-kata ini adalah merupakan ancaman bagi Pemohon, Pemohon tidak menyangka Termohon akan mengatakan seperti itu karena yang menjadi penyebab pertengkaran adalah sifat Termohon yang tidak pernah menghargai Pemohon, bagaimana mungkin Pemohon disebut menelantaran karena Pemohonlah yang diusir oleh Termohon dari rumah orang tua Termohon. Oleh karena itu perkawinan antara Pemohon dan Termohon tidak dapat lagi untuk dipertahankan karena Termohon telah Nusyuz (durhaka) kepada



Pemohon selaku suami karena melanggar kewajibannya untuk berbakti secara lahir dan bathin kepada Pemohon;

4. Berdasarkan hal tersebut diatas, telah terbantah seluruh dalil-dalil Jawaban Termohon. Oleh karena itu mohon kepada Ketua / Majelis Hakim pada Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk dapat mengabulkan Permohonan Pemohon;

II. Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa, hal-hal yang telah dikemukakan dalam Kompensi diatas secara mutatis mutandis adalah bahagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam Rekonvensi ini, oleh karena itu tidak perlu diulangi. Tergugat dr membantah seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dr kecuali Tergugat dr mengakui secara tegas dalam replik ini;-
2. Bahwa tidak benar Penggugat dr ingin memperbaiki hubungan perkawinan dengan Tergugat dr, karena setelah berpisah dengan Tergugat dr, Penggugat dr selalu menjelek-jelekkan dan menghina Tergugat dr dan keluarganya melalui social media yang selanjutnya akan Tergugat dr buktikan dalam Pembuktian;
3. Bahwa, Tergugat dr menolak seluruh dalil-dalil Rekonvensi Penggugat dr terhadap hak-hak akibat talak kepada Penggugat dr, sebagaimana yang telah Tergugat dr dalilkan dalam Konvensi diatas bahwa perbuatan Penggugat dr yang tidak pernah menghargai Tergugat dr sebagai suaminya dapat dikualifikasikan sebagai isteri nusyuz (durhaka) karena telah melanggar kewajibannya untuk berbakti secara lahir dan bathin kepada Tergugat dr, meskipun demikian tentang Nafkah kepada Penggugat dr dan anak yang dikandung, Tergugat dr hanya sanggup memberikan Rp. 1.500.000,- / setiap bulannya, hal ini telah tertuang didalam hasil Mediasi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Prov. Sumatera Utara tanggal, 06 Februari 2020. Terhadap nafkah tersebut telah disetujui oleh Penggugat dr, sedangkan untuk biaya persalinan Tergugat dr hanya sanggup memberikan Rp. 2.000.000,- karena Tergugat dr tidak mempunyai pekerjaan tetap;



4. Bahwa, terhadap biaya-biaya yang lain Tergugat dr tidak dapat menyanggupinya karena hingga saat ini Tergugat dr belum mempunyai pekerjaan ;

Berdasarkan uraian – uraian tersebut diatas, mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim untuk dapat memutuskan demi hukum sebagai berikut:

I. Dalam Konvensi :

- Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

II. Dalam Rekonvensi:

- Menolak Gugatan Rekonvensi Penggugat dr untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon tersebut Termohon mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 24 Maret 2020 pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Bahwa pada prinsipnya Termohon tetap pada pendiriannya sebagaimana yang telah disampaikan pada jawaban dan dalam gugatan Rekonvensi;
2. Bahwa Termohon pada prinsipnya menolak seluruh permohonan Pemohon, kecuali yang telah diakui kebenarannya;
3. Bahwa terhadap dalil-dalil Termohon yang diajukan dalam jawaban Termohon yang tidak dijawab oleh Pemohon dalam Konvensi dianggap telah diakui kebenarannya oleh Pemohon Konvensi;
4. Bahwa Termohon menolak Replik Pemohon dalam angka 2 yang pada pokoknya memungkinkan jatuhnya ikrar talak dikarenakan tidak disetujui oleh keluarga kedua belah pihak. Padahal 2 hari sebelum pernikahan berlangsung orang tua Termohon telah bertanya kepada Pemohon apabila ada perselisihan lebih baik tidak usah, namun Pemohon tetap ingin menikahi Termohon, dan pada hari pernikahan berlangsung keluarga Pemohon beramai-ramai datang untuk menghadiri hari pernikahan, hal tersebut sangat



memungkinkan bahwa keluarga kedua belah pihak telah menyetujui pernikahan antara Pemohon dan Termohon;

5. Bahwa Termohon juga menolak angka 3 poin pertama dalam Replik Pemohon, pada tanggal 26-27 Desember 2019 justru baik-baik saja dan masih ada canda tawa serta Termohon masih melayani layaknya istri pada malam sebelum Pemohon pergi dari rumah orang tua Termohon. Bahkan pada saat Pemohon pergi dari rumah orang tua Termohon, Pemohon telah pamit kepada abang kandung Termohon seperti biasanya;
6. Bahwa Termohon menolak secara tegas angka 3 poin kedua dalam Replik Pemohon yang menyebutkan telah beberapa kali didamaikan oleh keluarga, Faktanya keluarga Pemohon seolah menyembunyikan Pemohon dan membawa Pemohon pergi jalan-jalan dan berlibur serta dianggap menjauhkan dan melarang untuk bertemu dengan Termohon. Hasil dari mediasi di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemohon telah menyetujui untuk menemani Termohon serta membiayai segala kebutuhan yang berkaitan dengan anak (yang sedang dalam kandungan) sampai masa iddah berakhir, namun faktanya Pemohon tidak pernah melakukannya, Pemohon tidak pernah menanyakan kabar anaknya seolah tidak peduli atas keberadaan anaknya yang dalam kandungan;

DALAM REKONVENSIS :

1. Bahwa pada prinsipnya Termohon tetap pada pendiriannya sebagaimana yang telah disampaikan dalam jawaban dan gugatan Rekonvensi;
2. Bahwa pada pokoknya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menolak seluruh Permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, kecuali yang telah diakui kebenarannya;
3. Bahwa terhadap dalil-dalil Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang diajukan dalam jawaban Termohon

Halaman 12 dari 31 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk.



Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang tidak dijawab oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam Konvensi dianggap telah diakui kebenarannya oleh Pemohon Konvensi.

4. Bahwa Termohon dapat menerima dan memahami jika Pemohon berkeberatan dengan nilai nafkah anak yang sebesar Rp. 3000.000,00 (tiga juta rupiah) namun hal itu tetaplah masuk akal dan wajar mengingat kebutuhan bayi memang sangatlah penting serta biaya yang relatif mahal;
5. Bahwa Termohon tetap berpendapat bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi bertanggung jawab atas biaya persalinan sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), mengingat Pemohon sering berfoya-foya membeli barang yg cenderung mahal serta berlibur keluar kota, hal itu dirasa masuk akal dan wajar;

Berdasarkan fakta dan alasan tersebut diatas, maka dengan ini dimohon agar

Pengadilan Agama Lubuk Pakam menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

MENGADILI

PRIMAIR

DALAM KONVENSI:

1. Menolak Replik Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima;
2. Menerima jawaban Termohon untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI:

1. Menolak Replik Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima;
2. Menerima Jawaban Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk Bertanggung jawab atas biaya persalinan sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);



4. Menyatakan Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk memberikan Nafkah anak sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) setiap bulannya kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk tetap membayar akibat talak berupa:
 - a. Nafkah Mut'ah berupa cincin emas murni seberat 10 gram;
 - b. Nafkah Iddah untuk 3 bulan sebesar Rp. 9.000.000.- (sembilan juta rupiah), atau setidaknya sesuai dengan nafkah Iddah yang wajar;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. BUKTI TERTULIS:

1. Fotokopi **Surat bukti pernikahan** antara Pemohon dengan Termohon Nomor 1309/56/XII/2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang yang telah dinazagelen, setelah diteliti dan disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya kemudian ditandatangani oleh Ketua Majelis dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi **Surat undangan** Nomor 39/UPTD.P2TP2A/5/2020 tanggal 31 Januari 2020 untuk mediasi antara Pemohon dengan Termohon yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara yang telah dinazagelen, setelah diteliti dan disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya kemudian ditandatangani oleh Ketua Majelis dan diberi tanda P.2;

B. BUKTI SAKSI:

1. **saksi pertama**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana Muda, pekerjaan berjualan online, tempat tinggal di Kelurahan Tegal Sari



Mandala I, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, di bawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak ayah Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sebagai isteri sah Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 17 Desember 2019;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Termohon seperti alamat Termohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal menikah sudah bermasalah karena Termohon sudah hamil sehingga 1 minggu setelah menikah rumah tangganya sudah tidak rukun dan harmonis lagi dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena Termohon merasa kurang uang belanja yang diberikan oleh Pemohon sementara Pemohon tidak bekerja dan Termohon meminta untuk membuat akta kelahiran anak bawaannya dari laki-laki lain atas nama Pemohon sebagai ayahnya dan Pemohon menolaknya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dengan Termohon bertengkar, tetapi saksi mengetahuinya dari pengaduan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak tanggal 27 Desember 2019 Pemohon pulang ke rumah saksi dan juga rumah kediaman orang tua Pemohon dan sampai saat ini tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa pada tanggal 28 Desember 2019 pihak keluarga Termohon mendatangi keluarga Pemohon untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

2. **Saksi kedua**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di Kelurahan Tegal Sari Mandala I, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan Denai, Kota Medan, di bawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sebagai isteri sah Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 17 Desember 2019;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Termohon seperti alamat Termohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal menikah sudah bermasalah karena Termohon sudah hamil sehingga 1 minggu setelah menikah rumah tangganya sudah tidak rukun dan harmonis lagi dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena Termohon merasa kurang uang belanja yang diberikan oleh Pemohon sementara Pemohon tidak bekerja dan Termohon meminta untuk membuat akta kelahiran anak bawanya dari laki-laki lain atas nama Pemohon sebagai ayahnya dan Pemohon menolaknya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dengan Termohon bertengkar, tetapi saksi mengetahuinya dari pengaduan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak tanggal 27 Desember 2019 Pemohon pulang ke rumah kediaman orang tua Pemohon dan sampai saat ini tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa pada tanggal 28 Desember 2019 pihak keluarga Termohon mendatangi keluarga Pemohon untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon untuk mendukung dalil bantahannya telah mengajukan bukti tertulis (T.1,T.2,T.3) dan 2 (dua) orang saksi;

A. BUKTI TERTULIS:

Halaman 16 dari 31 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor xxxx/56/XII/2019 tertanggal 17 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang yang telah dinazagelen, setelah diteliti dan disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya kemudian ditandatangani oleh Ketua Majelis dan diberi tanda T.1;
2. Fotokopi dari Print out yang berisikan Chating melalui media social yang telah dinazagelen, setelah diteliti dan disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya kemudian ditandatangani oleh Ketua Majelis dan diberi tanda T.2;
3. Fotokopi dari Foto/Gambar yang dicetak melalui media social yang telah dinazagelen, setelah diteliti dan disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya kemudian ditandatangani oleh Ketua Majelis dan diberi tanda T.3;

B. BUKTI SAKSI:

1. **Saksi pertama**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Anggota POLRI, tempat tinggal di Komplek Bandala Asri Blok C1 No. 7 B Bandar Labuhan, Desa Limau Manis Kec. Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah ayah kandung Termohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai suami sah Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 17 Desember 2019;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah saksi (rumah orang tua Termohon) seperti alamat Termohon;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal menikah baik-baik saja dan saksi tidak pernah mendengar Pemohon dengan Termohon bertengkar;
 - Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon tidak ada paksaan dan saksi telah menjelaskan kepada Pemohon tentang keadaan dan status Termohon dan Pemohon tidak keberatan atasnya;

Halaman 17 dari 31 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak tanggal 27 Desember 2019 Pemohon pulang ke rumah orang tuanya dan sampai saat ini tidak pernah kembali lagi ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa pada tanggal 28 Desember 2019 saksi sebagai pihak keluarga Termohon mendatangi keluarga Pemohon untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hasil mediasi yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan Pemohon;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

2. Saksi kedua, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Anggota POLRI, tempat tinggal di di Komplek Bandala Asri Blok C1 No. 7 B Bandar Labuhan Desa Limau Manis Kec. Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah abang kandung Termohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai suami sah Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 17 Desember 2019;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Termohon seperti alamat Termohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal menikah baik-baik saja dan saksi tidak pernah mendengar Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon tidak ada paksaan dan pihak keluarga Termohon telah menjelaskan kepada Pemohon tentang keadaan Termohon yang sedang hamil dan status Termohon yang sudah mempunyai satu orang anak bawaan dan Pemohon tidak keberatan atasnya;

Halaman 18 dari 31 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk.



- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak tanggal 27 Desember 2019 dan Pemohon pada saat itu pamit kepada saksi untuk pergi bekerja, akan tetapi ternyata Pemohon pulang ke rumah orang tuanya dan sampai saat ini tidak pernah kembali lagi ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa pada tanggal 28 Desember 2019 pihak keluarga Termohon mendatangi keluarga Pemohon untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hasil mediasi yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon bekerja, tetapi saksi tidak mengetahui tempat Pemohon bekerja dan saksi tidak mengetahui secara pasti penghasilan Pemohon setiap bulannya;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon melalui kuasanya telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 12 Mei 2020 yang pada pokoknya Pemohon tetap dengan permohonan dan Repliknya dan mohon perkaranya diputus dikabulkan;

Menimbang, bahwa Termohon melalui kuasanya telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 12 Mei 2020 yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan rekonvensinya dan menerima penjatuhan talak dari Pemohon dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini, sehingga untuk meringkas putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang yang bersangkutan ;

PERTIMBANGAN HUKUM

I. Dalam Konvensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang kewenangan memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, dan setelah Majelis Hakim meneliti berkas perkara, ternyata Pengadilan Agama Lubuk Pakamberwenang mengadili perkara ini sesuai dengan maksud dari penjelasan pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan pasal 66 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa panggilan terhadap Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dengan demikian pemanggilan tersebut dipandang resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pemberian surat kuasa dari pihak yang berperkara telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, hal mana sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 jo. Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Kuasa dari para pihak dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi pada setiap tahap persidangan agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama ;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan para pihak melalui mediasi telah dilakukan oleh mediator bersertifikat yang bernama Drs. H.Hasan Basri Harahap,S.H,M.H, akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, hal

Halaman 20 dari 31 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat permohonan Pemohon Konvensi dan keterangan Pemohon Konvensi di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Pemohon Konvensi mengajukan permohonan supaya diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi karena sejak satu minggu menikah sudah terjadi pertengkaran dan akibatnya antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah pisah rumah sejak tanggal 27 Desember 2019 dan hingga saat ini tidak pernah bersatu lagi. Alasan dan dalil-dalilnya selengkapnya telah diuraikan pada bagian duplikat perkara;

Menimbang, bahwa di persidangan Termohon Konvensi telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya membantah seluruh dalil permohonan Pemohon Konvensi yang berkaitan dengan penyebab pertengkaran dalam rumah tangganya, akan tetapi Termohon Konvensi mengajukan gugatan rekonvensi sebagaimana telah diuraikan pada bagian duplikat perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon konvensi telah mengajukan bukti tertulis berupa P. 1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P.1) yang diajukan Pemohon Konvensi, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang telah dinazagelen dan dilegalisir, setelah diteliti oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, dan alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon konvensi, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan adapun secara materil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah sebagai suami istri yang sah, oleh karena itu Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), hal mana sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 2 Undang-Undang

Halaman 21 dari 31 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P.2) yang diajukan Pemohon Konvensi, menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah tidak rukun dan harmonis lagi dan telah terjadi pertengkaran atas laporan Termohon Konvensi kepada Kantor **Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara** sehingga Instansi tersebut telah mengundang keduanya untuk melakukan mediasi. Dengan demikian bukti tersebut telah mendukung dalil permohonan Pemohon Konvensi tentang pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon Konvensi, Majelis Hakim berpendapat bahwa dua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil pembuktian, saksi mana telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan disamping itu tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi karena kedua orang saksi tersebut merupakan keluarga dan orang terdekat dengan Pemohon Konvensi, dengan demikian dapat diterima dan sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, adapun secara materil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi pertama yang bernamasaksi pertama sebagai kakak ayah Pemohon Konvensi dan saksi kedua bernama **Saksi kedua** sebagai adik kandung Pemohon Konvensi, maka cukup beralasan apabila kedua orang saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi secara riil dan antara keduanya telah berpisah rumah sejak tanggal 27 Desember 2019 dan pihak keluarga kedua belah pihak telah berusaha mendamaikan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, akan tetapi tidak berhasil sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebenarnya dan sejujurnya serta mempunyai relevansi dengan dalil permohonan Pemohon Konvensi yang berkaitan dengan keretakan yang

Halaman 22 dari 31 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi dalam rumah tangganya. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi sesuai dengan ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Konvensi, baik bukti tertulis maupun saksi - saksi, maka terhadap permohonan Pemohon Konvensi telah mempunyai cukup pembuktian;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan bukti tertulis berupa (T.1, T.2,T.3) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.1 telah memenuhi syarat formil pembuktian adapun secara materil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.1 yang diajukan oleh Termohon Konvensi identik dengan bukti P.1 yang diajukan oleh Pemohon Konvensi dan telah dipertimbangkan sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (T.2) yang diajukan oleh Termohon Konvensi, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil pembuktian karena percakapan melalui media sosial (Chating) tidak jelas tujuannya dan antara siapa percakapan itu terjadi, sehingga bukti tersebut tidak dapat dijadikan alat bukti tertulis yang mendukung dalil bantahan Termohon Konvensi, hal mana berdasarkan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (T.3) yang diajukan oleh Termohon Konvensi, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil pembuktian karena foto/gambar dalam bukti tersebut adalah hal biasa, sehingga bukti tersebut tidak dapat dijadikan alat bukti tertulis yang mendukung dalil bantahan Termohon Konvensi, hal mana berdasarkan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi yang diajukan oleh Termohon Konvensi, Majelis Hakim berpendapat bahwa dua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil pembuktian, saksi mana telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan disamping itu tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi karena kedua orang saksi

Halaman 23 dari 31 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut merupakan keluarga dan orang terdekat dengan Pemohon Konvensi, dengan demikian dapat diterima dan sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, adapun secara materil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi pertama yang bernama **Saksi pertama** sebagai ayah kandung Termohon Konvensi dan saksi kedua bernama **Saksi kedua** sebagai adik kandung Termohon Konvensi, maka cukup beralasan apabila saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi dari apa yang dilihat dan didengarnya secara langsung, dan saksi tersebut telah ikut terlibat untuk mendamaikan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi dan saksi menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan keduanya. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut secara materil pada dasarnya telah mendukung dalil permohonan Pemohon Konvensi yang berkaitan dengan keretakan yang terjadi dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi dan dalil-dalil Termohon Konvensi yang telah dibuktikan diatas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 17 Desember 2019;
- Bahwa pada saat terjadinya pernikahan, Termohon Konvensi dalam keadaan hamil dan telah mempunyai satu orang anak bawaan dari laki-laki lain;
- Bahwa setelah menikah Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tinggal bersama di rumah orang tua Termohon Konvensi;
- Bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah tidak rukun dan harmonis lagi dan telah terjadi pertengkaran sekurang-kurangnya sejak tanggal 27 Desember 2019 dan akibatnya sejak saat itu telah berpisah rumah, Pemohon Konvensi pulang ke rumah orang tuanya dan hingga saat ini tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah berusaha mendamaikan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 24 dari 31 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapatlah ditafsirkan bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sebenarnya sudah sangat rapuh dan ikatan bathin yang menjadi unsur terpenting di dalam membina rumah tangga sudah tidak terwujud lagi (*Broken Marriage*), sehingga mempertahankan kehidupan rumah tangga yang seperti itu dan tetap memaksakan suami istri tersebut untuk tetap tinggal dalam satu atap, bukanlah kedamaian dan kebahagiaan yang akan tercapai, tetapi sebaliknya akan dapat menyebabkan tekanan batin (*stress*) dan kerusakan mental (*Mental Dis order*) bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah serta untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia saling sayang menyayangi dan saling cinta mencintai sepanjang hidupnya, hal ini sesuai dengan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sejalan dengan Firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيت لمقوم يتفكرون

Artinya : *Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang . Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah tidak mungkin lagi untuk mewujudkan tujuan rumah tangganya dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat tidak ada kemashlahatannya lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi dan apabila tetap dipertahankan akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak. Sedangkan kemudharatan itu harus dihilangkan sesuai qaidah ushul yang terdapat dalam kitab Al-Asbah Wannazair halaman 59 yang berbunyi:

Halaman 25 dari 31 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk.



الضرر يزال

Artinya: *Kemudharatan itu harus dihilangkan.*

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 90 K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempersoalkan pihak mana yang menyebabkan pecahnya suatu perkawinan. Namun kenyataan pecahnya suatu perkawinan, telah dapat dijadikan dasar bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon Konvensi telah terbukti dan memenuhi maksud pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo.* pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, dengan demikian petitum permohonan Pemohon Konvensi point 2 dapat dikabulkan dengan diktumnya memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

Dalam Rekonvensi :

Menimbang bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi dipandang telah sesuai dengan ketentuan Pasal 157 dan Pasal 158 RBg, dengan demikian gugatan tersebut patut dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara ini;

Menimbang, bahwa adapun kesepakatan yang dilakukan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi melalui mediasi yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Provinsi Sumatera Utara sebagaimana yang disampaikan oleh Tergugat Rekonvensi dalam repliknya tanpa melampirkan bukti kesepakatan tersebut, sedangkan Penggugat Rekonvensi tidak pula memformulasikan kesepakatan tersebut

Halaman 26 dari 31 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rekonvensinya, maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkannya sehingga tidak mencantulkannya dalam putusan ini. Adapun yang menjadi gugatan Rekonvensi sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian duduk perkara ini, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi berkaitan dengan biaya persalinan sejumlah Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan tersebut sangat prematur (belum tiba saatnya) disebabkan Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dimana Penggugat Rekonvensi melahirkan (nama Klinik atau Rumah Sakit) dan kapan peristiwa persalinan terjadi dan juga tidak merincikan berapa biaya persalinan yang dikeluarkan oleh Penggugat Rekonvensi, sehingga tuntutan tersebut tidak jelas/kabur. Dengan demikian tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi berkaitan dengan nafkah anak sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi sampai anak tersebut berumur 21 tahun, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan tersebut sangat prematur (belum tiba saatnya) disebabkan Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan apakah anak yang dikandungnya sudah lahir atau sudah nampak wujud jenisnya dan siapa namanya yang dapat dibuktikan dengan **Akta Kelahiran atau Surat Keterangan Kelahiran dari Klinik atau Rumah Sakit**, sehingga tuntutan tersebut tidak jelas/kabur. Dengan demikian tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi berkaitan dengan mut'ah (kenang-kenangan) untuk diberikan sebetuk cincin emas murni seberat 10 gram dan Tergugat Rekonvensi keberatan untuk membayarnya karena Penggugat Rekonvensi sebagai istri yang nusyuz (durhaka kepada suami), sedangkan Penggugat Rekonvensi tetap dengan tuntutan, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tergugat Rekonvensi karena Tergugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan bahwa Penggugat Rekonvensi sebagai istri yang nusyuz karena senyatanya Tergugat Rekonvensi yang pergi

Halaman 27 dari 31 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Penggugat Rekonvensi. Dengan demikian Majelis Hakim mempertimbangkan sendiri berdasarkan Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam dihubungkan dengan kewajaran dan Penggugat Rekonvensi tidak dapat pula membuktikan pekerjaan dan penghasilan Tergugat Rekonvensi, maka tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut patut dikabulkan sebagian dengan menetapkan mut'ah Penggugat Rekonvensi berupa perhiasan sebetuk cincin emas 24 karat seberat 5 gram dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayarnya kepada Penggugat Rekonvensi sebelum ikrar talak diucapkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi berkaitan dengan nafkah 'iddah selama 3 bulan sejumlah Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan Tergugat Rekonvensi keberatan untuk membayarnya karena Penggugat Rekonvensi sebagai istri yang nusyuz (durhaka kepada suami), sedangkan Penggugat Rekonvensi tetap dengan tuntutanannya, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tergugat Rekonvensi karena Tergugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan bahwa Penggugat Rekonvensi sebagai istri yang nusyuz karena senyatanya Tergugat Rekonvensi yang pergi meninggalkan Penggugat Rekonvensi. Dengan demikian Majelis Hakim mempertimbangkan sendiri berdasarkan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan dihubungkan dengan biaya makan, maskan (tempat tinggal) dan kiswah (biaya pakaian) minimal pada saat ini, dan Penggugat Rekonvensi tidak dapat pula membuktikan pekerjaan dan penghasilan Tergugat Rekonvensi, maka tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut patut dikabulkan sebagian dan menetapkan nafkah 'iddah Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk selama masa 'iddah dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayarnya kepada Penggugat Rekonvensi sebelum ikrar talak diucapkan;

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa berdasarkan bunyi Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50

Halaman 28 dari 31 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayarnya;

Mengingat, bunyi pasal-pasal dari peraturan perUndang-Undangan yang berlaku dan dalil-dalil yang bersangkutan;

MENGADILI

I. Dalam Konvensi :

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**Termohon**) di hadapan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

II. Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan biaya atau nafkah Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1. Mut'ah berupa sebetuk cincin emas 24 karat seberat 5 gram;
 - 2.2. Nafkah 'iddah sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk selama masa 'iddah;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar akibat cerai sebagaimana tersebut pada diktum angka 2 diatas kepada Penggugat Rekonvensi sebelum ikrar talak diucapkan;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya dan selainnya dinyatakan tidak dapat diterima;

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 756.000,00 (tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 19 *Ramadhan* 1441 *Hijriyah*, oleh kami **Dra. Hj. Nikmah, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Husnul Yakin, S.H, M.H** dan **Dra. Hj. Nurul Fauziah, M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk memeriksa dan

Halaman 29 dari 31 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 26 *Ramadhan* 1441 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **H. Hasbin, S.H**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nikmah, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Husnul Yakin, S.H, M.H.

Dra. Hj. Nurul Fauziah, M.H

Panitera Pengganti,

H. Hasbin, S.H.

Perincian Biaya Proses Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran-----
:	Rp 30.000,00
2.	Biaya Proses :-----
Rp 50.000,00	
3.	Biaya Panggilan-----
:	Rp 640.000,00

Halaman 30 dari 31 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	PNBP: Rp	20.000,00
5.	Biaya Redaksi: Rp	10.000,00
6.	Biaya Meterai: -----	
Rp		6.000,00

Jumlah : Rp 756.000,00
(tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah).